

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 304 TAHUN 1986 SERI D NOMOR : 275.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 4 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAMBI TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 tertanggal 31 Maret 1986 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN tahun 1974 No.38 TLN No. 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 (LN tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.19 tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang ;

3. Peraturan. . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN tahun 1975 No.5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN tahun 1975 No.6) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-395 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-476 tanggal 4 Juni 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-132 tanggal 25 Januari 1986 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986.

21. Peraturan. . . .

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 16 tahun 1985 tentang Penetapan **Perubahan** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 ;
22. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 01/Kpts/DPRD/1978 tanggal 7 Juni 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/130/5/SJ tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal 15 dan 16 Maret 1985.

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal 23 Juni 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N

Menetapkan .: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal. . . .

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan ... Rp. 10.613.949.003,08

b. Belanja Rp. 10.786.390.366,63

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berkurang sebesarRp. 172.441.283,55

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan ... Rp. 16.519.404.683,92

b. Belanja Rp. 13.477.691.981,45

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

berlebih sebesar.....Rp. 3.041.712.702,47

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp.2.869.271.418,92

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan ... Rp. 26.120.618.151,--

b. Belanja Rp. 23.074.701.792,--

Sisa. . . .

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
sebesar Rp. N I H I L

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Per-
hitungan berlebih sebesar..... Rp. 1.045.916.359,--

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud
pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C1

DITETAPKAN DI : J A M B I.

PADA TANGGAL : 23 JUNI 1986.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A M B I.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI

d t o

H. MASJCHUN SOFWAN SH.-

K e t u a,

d t o

S U P O M O.-

- 7 -

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl. 9 Agustus 1986 No. 903.29 - 004.

Direktorat Jenderal Pemerintahan

Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan

Daerah.

d t o

Drs. H. Soemarno.-

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

Nomor : 304 Tanggal 15 Agustus 1986

Seri D Nomor : 275.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Pelaksana Tugas,

d t o

Soekotjo Djodjodjoto.-

NIP. 010044990.-

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 903.25-684

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1986 tanggal 23 Juni 1986 perlu memperoleh penetapan/pengesahan dari Menteri Dalam Negeri ;
- b. bahwa dengan Surat Perintah Tugas Menteri Dalam Negeri Nomor 1701/PUOD/1986 tanggal 1 Juli 1986 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Tim Departemen Dalam Negeri terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 ;

C.

c. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh tim kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 sebesar Rp.2.869.271.418,92 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas 92/100 rupiah).

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984 tentang Penyelenggaraan bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBD ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-476 tanggal 4 Juni 1985 tentang Pengesahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-132 tanggal 25 Januari 1986 tentang Pengesahan Perubahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tanggal 6 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah ;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 juncto Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/847/PUOD tanggal 26 Pebruari 1985 perihal kelengkapan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1986 tanggal 23 Juni 1986 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 ;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 903/5373 tanggal 23 Juni 1986 perihal Pengesahan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN 1985/1986.

PERTAMA: Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1986 tanggal 23 Juni 1986 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 dengan menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun

Anggaran. . .

Anggaran 1985/1986 sebesar Rp. 2.869.271.418,92 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan jura dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas 92/100 rupiah), terdiri dari :

- Sisa kurang Perhitungan Anggaran
Rutin Rp. 172.441.283,55
- Sisa lebih Perhitungan Anggaran
Pembangunan Rp. 3.041.712.702,47
- Jumlah Sisa lebih Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1985/
1986. Rp. 2.869.271.418,92

dengan perincian :

- Tunai pada Kas Daerah (BPD) Rp. 3.840.446.989,48
- Sisa UUDF pada Bendaharawan
Rutin yang s/d 31 Maret 1986
belum disetor kepada Kas Dae-
rah Rp. 58.354.276,00
- Sisa UUDF pada Bendaharawan
Pembangunan yang s/d 31 Maret
1986 belum disetor kepada
Kas Daerah..... Rp. 16.386.512,44
- Jumlah..... Rp. 3.915.187.777,92

- Didalam Sisa Kas tersebut terdapat Sisa lebih Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran

1985/1986 sebesar..... Rp. 1.049.580.000,00

Jumlah..... Rp. 2.869.271.418,92

dengan catatan :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Pembangunan yang dipergunakan untuk menutupi kekurangan realisasi Belanja Rutin sebesar Rp. 172.441.283,55 seharusnya Anggaran Belanja Daerah Rutin dibiayai dari Pendapatan Rutin, sedangkan Anggaran Belanja Daerah Pembangunan dibiayai dari Pendapatan Pembangunan dan Tabungan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 ;
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 secara keseluruhan dapat melampaui target yang direncanakan, yaitu direncanakan sebesar Rp. 2.391.285.692,03 realisasinya dapat mencapai Rp. 2.821.202.263,11 (117,92 %), tetapi masih terdapat beberapa Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya tidak mencapai target ;

3.

3. Sisa lebih Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 sebesar Rp. 1.045.916.359,00 dicantumkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 pada Anggaran Pendapatan Rutin, ayat 1.1.1.000 ; Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu, seharusnya Sisa lebih Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Rutin tersebut dicantumkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing ayat dan pasal yang berhadapan sebesar jumlah yang sama ;
4. Penerimaan uang sertifikat tanah (Pemberian Hak Atas Tanah) dan setoran-setoran uang insentif Iuran Hasil Hutan dicantumkan pada Anggaran Pendapatan Rutin Pos 1.3.5 : Penerimaan lain-lain, seharusnya penerimaan tersebut dicantumkan pada Anggaran Pendapatan Pembangunan Pos 1P.2.1 : Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi pada ayat yang tersedia ;
5. Bagian Pendapatan Daerah Tingkat II dari Pendapatan yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jambi, yaitu :
 - a. Ayat 1.3.1.054 : Pajak Motor/Alat Angkutan diatas Air ;
 - b.

b. Ayat 1.3.2.072 : Pemberian izin pengambilan Pasir,
Batu dan Batu Kerikil.

langsung diberikan oleh Bendaharawan Khusus penerima
Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jambi kepada
Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;

6. Setoran-setoran uang harga kendaraan milik Pemerintah Daerah dan penerimaan dari hasil penjualan rumah Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Pembangunan pada Pos 1P.3.2 : Penerimaan lain-lain, Seharusnya Penerimaan tersebut dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan rutin Pos 1.3.5 : Penerimaan lain-lain, pada ayat yang tersedia :
7. Terdapat realisasi Anggaran Belanja Daerah Rutin yang melampaui kredit Anggaran ;
8. Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1985/1986 terdapat SPMU beban sementara yang diterbitkan melebihi jumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang tidak didukung dengan ketetapan Kepala Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pemberian uang insentif (uang perangsang) Pajak, Retribusi dan pungutan-pungutan lainnya belum berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian uang perangsang . . .

perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah, serta pelaksanaan pemberian uang perangsang tersebut belum diatur oleh Kepala Daerah ;

10. Terhadap penerimaan Iuran Hasil Hutan diberikan uang insentif (uang perangsang) yang dicantumkan dalam Pos 2.8.2 : Dinas Kehutanan.

Seharusnya terhadap Iuran Hasil Hutan (Royalties) tidak dikenakan uang perangsang (insentif), karena penerimaan tersebut adalah merupakan penerimaan bersih untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dari Pemerintah Pusat ;

11. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 belum berfungsi sepenuhnya sebagai Dinas Koordinator Aktif terhadap unit/dinas penghasil lainnya dan belum semua Pendapatan Asli Daerah dilakukan pembukuannya oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jambi.

DUA : Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi termaktub dalam lampiran keputusan ini.

TIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan - kesalahan/kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan oleh perangkat pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor

30 tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1986.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 9 Agustus 1986

MENTERI DALAM NEGERI.

AD INTERIM

d t o

SUDHARMONO SH.-

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakrta.
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakrta.
3. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta.

5.

5. Yth. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
6. Yth. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
7. Yth. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/
Wakil Ketua BAPPENAS di Jakarta.
8. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
9. Yth. Sdr. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal PUOD, Direktur Jenderal BANGSA,
Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi di
Jambi.
11. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
Jambi di Jambi.

Nomor : 1 s/d untuk dimaklumi.

Nomor : 10 dan 11 untuk dimaklumi dan dilaksanakan se -
bagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

L A M P I R A N
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 903.25-684

TANGGAL : 9 Agustus 1986

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN
ANGGARAN 1985/1986.

1. Untuk tahun-tahun anggaran yang akan datang supaya dihindari adanya penggunaan Anggaran Pendapatan Daerah Pembangunan untuk menutupi kekurangan Anggaran Belanja Daerah Rutin, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 903-1319 tanggal 19 September 1985 ;
2. Bagi setiap Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya yang mempunyai sumber Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya tidak mencapai target, berkewajiban mengadakan intensifikasi penerimaan Daerah baik mengenai jumlahnya maupun kecepatan pemasukannya sehingga realisasinya dapat mencapai/melampaui target yang direncanakan, sesuai dengan ketentuan -

Pasal 4. . .

Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 ;

3. Sisa lebih Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Rutin yang belum terselesaikan sebagaimana mestinya dengan Pihak Ketiga yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan tahun anggaran 1985/1986, supaya ditampung dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 /1987 pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Rutin dalam ayat dan pasal yang berhadapan sebesar jumlah yang sama ;
4. Penerimaan uang sertifikat tanah (Pemberian Hak Atas Tanah) dan setoran-setoran uang insentif Iuran Hasil Hutan (Royalties) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Rutin pada Pos 1.3.5 Penerimaan lain-lain. Seharusnya penerimaan tersebut dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Pembangunan pada Pos 1P.2.1 : Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi pada ayat yang tersedia ;
5. Setoran-setoran uang harga kendaraan milik Pemerintah Daerah dan penerimaan dari hasil penjualan Rumah Daerah yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Pembangunan pada Pos 1P.3.2. Penerimaan lain-lain, supaya dipindahkan dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Rutin pada Pos 1.3.2. Penerimaan lain-lain, ayat

181 : Hasil Penjualan Milik Daerah, sesuai dengan ketentuan contoh A.Ia Petunjuk kepala pembukuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1985 ;

6. Unyuk tahun-tahun anggaran yang akan datang supaya dihindari adanya realisasi belanja melampaui kredit anggaran yang tersedia dalam suatu pasal.
Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Daerah adalah merupakan batas tertinggi untuk masing - masing pengeluaran, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 ;
7. Penerbitan SPMU beban sementara dengan jumlah melebihi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya ditetapkan oleh Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pemberian Uang Insentif (Uang Perangsang) Pajak, Retribusi dan pungutan - pungutan lainnya, supaya disempurnakan dan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah, dan pelaksanaan pemberian uang perangsang dimaksud diatur oleh Kepala Daerah ;

- 2 -
9. Uang perangsang atau insentif terhadap penerimaan Hutan Hasil Hutan (IHH) yang dicantumkan pada Pos 2.8.2 : Dinas Kehutanan, pasal 108 supaya segera ditungkan dalam bentuk Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
 10. Untuk tahun-tahun anggaran yang akan datang bagian Daerah Tingkat II dari Pendapatan Daerah Tingkat I yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jambi, supaya secara keseluruhan dianggarkan dan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf b, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 juncto Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2069/PUOD tanggal 30 Mei 1985 perihal Petunjuk Teknis lebih lanjut Pengurusan Keuangan Daerah ;
 11. Untuk tahun-tahun anggaran yang akan datang supaya Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jambi dapat berfungsi sepenuhnya sebagai Dinas Koordinator Aktif terhadap Unit/Dinas penghasilan lainnya dan semua pendapatan Daerah dibuat pembukuannya oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jambi sesuai dengan ketentuan angka 1 dan 2 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2069/PUOD tanggal 30 Mei 1985 perihal Petunjuk Teknis lebih lanjut pengurusan Keuangan Daerah.

MENTERI DALAM NEGERI

AD INTERIM

d t o

SUDHARMONO SH.